

MA

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU**

NOMOR : Kd. 31.04/4/PP.00/ 1305 / 2008

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH
DALAM LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Aliyah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Aliyah dilingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Mamuju.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan .
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tentang Kedudukan, Tugas, Wewenang, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan di sempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422)
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Barat.
- Membaca : Usulan Permohonan / Permintaan Izin Operasional untuk jenjang Madrasah Aliyah Darul Istiqamah Cabang Topoyo Desa Topoyo Kec. Topoyo Nomor : 13/ PRSL/MA/YPDI/ 12 /2008